



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa aparat pengawasan intern pemerintah pada Pemerintah Kota Bima perlu melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa untuk menjamin reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima oleh Inspektorat Kota Bima dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu disusun Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

✓

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 135);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.
3. Inspektorat Kota Bima yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bima.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Bima selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Bima selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

8. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
9. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
14. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
15. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.
19. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

✓

20. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
21. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin organisasi dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
22. Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima yang selanjutnya disebut Standar Reviu adalah prasyarat yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melaksanakan reviu dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima.
23. Penelusuran angka adalah prosedur menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar.
24. Permintaan keterangan adalah prosedur yang dilakukan jika dalam proses penelusuran angka terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada PPKD atau Kepala SKPD.
25. Prosedur analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.
26. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
27. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
28. Asersi adalah pengakuan Kepala Daerah bahwa penyusunan LKPD telah dihasilkan dari SPI yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan SAP.
29. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat.
30. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Kepala Daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP REVIU

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan.

✓

(2) Reviu dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. penelusuran angka;
- b. permintaan keterangan; dan
- c. prosedur analitis.

BAB III TUJUAN STANDAR REVIU Pasal 3

Standar Reviu bertujuan untuk:

- a. Memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik reviu;
- b. menyediakan kerangka untuk melaksanakan reviu dan meningkatkan nilai tambah reviu;
- c. menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu; dan
- d. mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima.

Pasal 4

Standar Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari paragraf-paragraf yang mencakup:

- a. Pengertian;
- b. Tujuan Reviu;
- c. Ruang Lingkup Reviu;
- d. Sasaran Reviu;
- e. Waktu Pelaksanaan Reviu;
- f. Kompetensi Pereviu;
- g. Objektivitas Pereviu;
- h. Keyakinan Terbatas Hasil Reviu;
- i. Tahapan Reviu;
- j. Kertas Kerja Reviu; dan
- k. Pelaporan.

BAB IV SASARAN REVIU Pasal 5

Sasaran reviu adalah Walikota Bima memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

BAB V WAKTU PELAKSANAAN REVIU Pasal 6

Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD. Yang dimaksud dengan paralel adalah reviu dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD, serta tidak menunggu setelah LKPD tersebut selesai disusun.

✓

BAB VI
KOMPETENSI PEREVIU
Pasal 7

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu, maka tim reviu secara kolektif harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:

- a. memahami SAP;
- b. memahami SAPD;
- c. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok entitas yang direviu;
- d. memahami dasar-dasar audit;
- e. memahami teknik komunikasi; dan
- f. memahami analisis basis data.

BAB VII
OBJEKTIVITAS PEREVIU
Pasal 8

Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar pereviu melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

BAB VIII
KEYAKINAN TERBATAS HASIL REVIU
Pasal 9

- (1) Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam reviu meliputi keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.
- (2) Keyakinan terbatas dalam penyelenggaraan akuntansi meliputi akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LKPD. Keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akun-akun dalam LKPD dan informasi terkait lainnya.
- (3) Keyakinan terbatas atas akurasi informasi antara lain diperoleh dengan:
 - a. membandingkan saldo akun-akun dalam LKPD terhadap buku besar; dan
 - b. membandingkan saldo akun-akun dalam LKPD terhadap laporan pendukung (misalnya saldo akun Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Kartu Inventaris Barang).
- (4) Keyakinan terbatas atas keandalan informasi antara lain diperoleh dengan:
 - a. menilai proses rekonsiliasi internal antara data transaksi keuangan dengan data transaksi BMD; dan
 - b. menilai proses inventarisasi BMD oleh entitas akuntansi.
- (5) Keyakinan terbatas atas keabsahan informasi antara lain diperoleh dengan:
 - a. menilai proses verifikasi dokumen sumber transaksi keuangan atau transaksi BMD; dan

✓

- b. menilai proses otorisasi dokumen transaksi keuangan atau transaksi BMD.

BAB IX
TAHAPAN REVIU
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan hasil yang memadai, reuiu perlu dirancang dengan baik pada tiap tahapan yang harus dijalankan, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan reuiu.
- (2) Pada setiap tahapan reuiu tersebut, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait lainnya

BAB X
KERTAS KERJA REVIU
Pasal 11

- (1) Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reuiuatas LKPD, pereuiu harus menyusun Kertas Kerja Reuiu (KKR), untuk menjelaskan mengenai:
 - a. pihak yang melakukan reuiu;
 - b. entitas yang direuiu;
 - c. aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPD (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK) yang direuiu;
 - d. asersi yang dinilai dan langkah-langkah reuiu yang dilaksanakan untuk menilai asersi; dan
 - e. hasil pelaksanaan langkah-langkah reuiu dan simpulan serta komentar pereuiu.
- (2) Untuk dapat menjamin pengendalian mutu reuiu atas LKPD, maka dilakukan reuiu atas KKR secara berjenjang menurut peran dalam tim reuiu.
- (3) Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reuiu dan KKR harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reuiu dan pelaksanaan reuiu atas LKPD periode berikutnya.
- (4) Simpulan dalam KKR untuk setiap entitas yang direuiu akan menjadi dasar bagi penyusunan laporan hasil reuiu.

BAB XI
PELAPORAN REVIU
Pasal 12

- (1) Pelaporan reuiu pada pokoknya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reuiu, prosedur reuiu yang dilakukan, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, langkah perbaikan yang disepakati, koreksi/penyesuaian yang telah dilakukan, dan rekomendasi dalam KKR yang tidak atau belum dilaksanakan.
 - (2) Hasil reuiu berupa Laporan Hasil Reuiu ditandatangani oleh Inspektur Kota Bima.
 - (3) Laporan Hasil Reuiu atas LKPD memuat "Pernyataan Telah Direuiu".
- 

- (4) Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Walikota Bima.
- (5) LKPD yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

BAB XII
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 13

- (1) Walikota Bima mendelegasikan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Inspektur Daerah Kota Bima.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bima.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota Bima ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 25 Februari 2016

 WALIKOTA BIMA, 



 M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 25 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR²⁶⁷.....

